


**TINJAUAN *MAŞLAĦAH MURSALAH* NAJMUDDIN
AL-THUFI TERHADAP KEPUTUSAN *CHILDFREE* DI
KALANGAN ARTIS INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)




**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**TINJAUAN *MAŞLAĤAH MURSALAH* NAJMUDDIN
AL-THUFI TERHADAP KEPUTUSAN *CHILDFREE* DI
KALANGAN ARTIS INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

ABDURROHMAN ITSINAN

NIM. 1119062

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

SURAT PERNYATAAN

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Abdurrohman Itsnan

NIM : 1119062

Judul Skripsi : Tinjauan *Maşlahah Mursalah* Najmuddin al-Thufi
Terhadap Keputusan *Childfree* di Kalangan Artis Indonesia

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini terbukti plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 6 Desember 2023

Yang menyatakan,



ABDURROHMAN ITSINAN
NIM. 1119062

NOTA PEMBIMBING

Teti Hadiati, M.H.I.

Jl. Kyai Lampah, Blok Ngasem Rt.04 Rw.02, Desa Denasri Kulon, Kab. Batang

Lamp : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdra. Abdurrohman Itsnan

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
di-
PEKALONGAN

Asslamu'alaikum Wr. Wb


Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara:

Nama : Abdurrohman Itsnan
NIM : 1119062
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Tinjauan *Maslahah Mursalah* Najmuddin al-Thufi
Terhadap Keputusan *Childfree* di Kalangan Artis
Indonesia

Dengan ini memohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekalongan, 6 Desember 2023
Pembimbing



Teti Hadiati, M.H.I.
NITK. 19801127201608D2007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : **ABDURROHMAN ITSANAN**
NIM : **1119062**
Program Studi : **HUKUM KELUARGA ISLAM**
Judul Skripsi : **TINJAUAN *MAŞLAĤAH MURSALAH* NAJMUDDIN
AL-THUFI TERHADAP KEPUTUSAN *CHILDFREE* DI
KALANGAN ARTIS INDONESIA**

Telah diujikan pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 dan dinyatakan
LULUS, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
(S.H).

Pembimbing,

Teti Hadiati, M.H.I.

NITK. 19801127201608D2007

Dewan penguji

Penguji I

Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I
NIP: 197106092000031001

Penguji II

Khafid Abadi, M.H.I
NIP: 198804282019031013

Pekalongan, 6 Desember 2023

Disahkan oleh
Dekan

Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 19730662 200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah putusan bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang sudah diserap kedalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus linguistic atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Dibawah ini daftar huruf arab dan transliterasi dengan huruf latin.

huruf arab	nama	huruf latin	Keterangan
ا	Alif	tidak di lambangkan	tidak di lambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Syin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di dibawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal Rangkap	Vokal Panjang
أ = a		أ = a
إ = i	أَي = ai	إِي = I>
أ = u	أَوْ = au	أَوْ = u>

3. Ta' Marbutah

Ta' Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة ditulis *mar'atun jamīlah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة ditulis *fātimah*

4. Syaddad (tasdid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi *Syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا ditulis *rabbanā*

البر ditulis *al-birr*

5. Kata Sandang (Artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس ditulis *asy-syamsu*

السيدة ditulis *as-sayyidahI*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf al-qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/ diikuti terpisah dari kata yang diikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر ditulis *al-qamaru*

البديع ditulis *al-badī'*

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/.

Contoh:

امرت ditulis *umirtu*


شيء ditulis *syai'un*

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji Allah SWT yang telah melimpah karunia dan rahmat-Nya kepada kita semua. Shalawat dan salam tak lupa penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, semoga kelak kita semua beruntung menjadi umatnya yang mendapatkan syafaatnya di *yaumul akhir*. Skripsi yang telah melalui berbagai macam proses dan tahapan ini telah selesai. Terimakasih penulis sampaikan atas bantuan dan dukungan dari orang-orang sekitar yang memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap motivasi penulis selama proses pembuatan skripsi ini. Saya sebagai penulis mempersembahkan kepada mereka yang berpengaruh dan tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupan penulis khususnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Bapak Masykur Mahmud dan Ibu Asrotun tercinta yang telah membesarkan, mengasuh, mendidik dengan penuh kasih sayang, memberikan nasihat, serta doa dan dukungannya yang selalu mengiringi langkah penulis. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, keselamatan dunia dan akhirat.
2. Kepada Kakak penulis Masrurrotul Ula dan Adik penulis Abdurrohman Tsalits yang mendukung dan mendoakan penulis serta kepada segenap keluarga besar penulis, semoga Allah Swt memberikan kesuksesan dan kelancaran.
3. Ibu Teti Hadiati, M.H.I, selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

4. Teman-teman seperjuangan program studi Hukum Keluarga Islam Angkatan 2019 dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam pembuatan skripsi ini.
5. Terima kasih banyak kepada penghuni multi media perpustakaan yang berjuang bersama setiap hari dalam menyelesaikan skripsi, mereka antara lain Hafiz, Dimas, Melisa, dan Azifa
6. Almameterku UIN K.H Abdurrohman Wahid Pekalongan yang telah menaungiku dalam mengarungi samudra ilmu yang maha luas



MOTTO

المال والبنون زينة الحياة الدنيا والبقيت الصلحت خير عند ربك ثوابا وخير املا

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, sedangkan amal kebajikan yang abadi (pahalanya) adalah lebih baik balasannya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.” (Q.S. Al-Kahf [18]: 46)



ABSTRAK

Abdurrohman Itsnan, 1119062, Tinjauan *Maṣlahah Mursalah* Najmuḍḍin al-Thufi Terhadap Keputusan *Childfree* di Kalangan Artis Indonesia. Skripsi Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri K.H Abdurrohman Wahid Pekalongan. Dosen Pembimbing: Teti Hadiati, M.H.I

Pernikahan merupakan *sunatullah* yang mencakup pada seluruh makhluk-Nya, baik manusia, binatang, atau tumbuh-tumbuhan. Ia merupakan cara yang dipilih oleh Sang Khaliq sebagai jalan untuk makhluk-Nya agar berkembang biak serta melestarikan kehidupannya. Akan tetapi, peradaban manusia mengalami perkembangan yang signifikan dan membuat pandangan masyarakat terhadap kehidupan juga semakin beragam serta menimbulkan permasalahan yang semakin kompleks, salah satunya ialah fenomena pilihan suami istri dengan sadar untuk tidak memiliki anak setelah menikah atau disebut *childfree*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab seseorang memutuskan untuk *childfree* dan bagaimana jika fenomena tersebut di tinjau dari segi *maṣlahah mursalah* Najmuḍḍin Al-Thufi agar masyarakat awam dapat menentukan pilihannya setelah menikah.

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*) yaitu mengumpulkan informasi serta data secara mendalam melalui berbagai literatur seperti berupa jurnal ilmiah, buku, dokumen, internet atau lainnya yang sesuai dengan topik permasalahan yang peneliti bahas yaitu mengenai *childfree* di kalangan artis Indonesia, serta literatur mengenai *maṣlahah mursalah* Najmuḍḍin al-Thufi yang dijadikan oleh peneliti sebagai pedoman analisis.

Penelitian ini menjelaskan bahwasanya *childfree* apabila ditinjau dari segi *maṣlahah mursalah* Najmuḍḍin al-Thufi dengan akal bebas yang mempertimbangkan dampak maslahat dan madharat, maka pilihan tersebut diperbolehkan, jika faktor-faktor untuk *childfree* dapat dianggap sebagai hal-hal yang ma'ruf atau memiliki kebaikan dan kemanfaatan (*mashlahah*), maka dalam konsep *maṣlahah mursalah* Najmuḍḍin al-Thufi *childfree* dianggap diperbolehkan dan begitu juga sebaliknya.

Kata Kunci : *Childfree, Maṣlahah mursalah, al-Thufi*

ABSTRACT

Abdurrohman Itsnan, 1119062, An Overview of Najmuddin al-Thufi's *Maşlahah Mursalah* on Childfree Decision among Indonesian Artists. Undergraduate Thesis, Faculty of Sharia, Islamic Family Law Program, State Islamic University K.H Abdurrohman Wahid Pekalongan. Advisor: Teti Hadiati, M.H.I

Marriage is a divine ordinance encompassing all of His creations, whether humans, animals, or plants. It is the chosen path by the Creator for His creations to procreate and preserve life. However, human civilization has undergone significant developments, leading to diverse societal perspectives and complex issues, one of which is the phenomenon of consciously childless married couples, known as childfree. The aim of this research is to understand the reasons behind someone's decision to be childfree and to examine this phenomenon from the perspective of Najmuddin Al-Thufi's *maşlahah mursalah*, allowing the general public to make informed choices after marriage.

This study employs a literature review method, collecting in-depth information and data from various sources such as scientific journals, books, documents, the internet, or others relevant to the issue of childfree among Indonesian artists, as well as literature on Najmuddin al-Thufi's *maşlahah mursalah* used by the researcher as an analytical guide.

The research explains that, when viewed in terms of Najmuddin al-Thufi's *maşlahah mursalah*, considering rational thinking that evaluates the impact of benefits and harms, the childfree decision is considered permissible. If the factors contributing to childfree are perceived as *ma'ruf* (good and beneficial), according to the concept of *maşlahah mursalah* by Najmuddin al-Thufi, childfree is considered permissible, and vice versa.

Keywords: Childfree, *Maşlahah Mursalah*, al-Thufi

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mnecapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan mungkin dapat terlaksana sebagaimana yang diharapkan tanpa adanya ridho dan karunia-Nya melalui beberapa pihak yang telah membimbing dan memberikan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku rektor UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan
2. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan
3. Dr. H. Mubarok, Lc., M.S.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dari awal perkuliahan hingga terselesaikannya skripsi ini.
4. Teti Hadiati, M.H.I, selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan dengan penuh kesabaran dan ketulusan sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Seluruh dosen fakultas syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
6. Seluruh staff perpustakaan UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah membantu menyediakan referensi dan bacaan bahan skripsi penulis dengan baik.

7. Semua pihak yang ikut berperan dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Meskipun segala daya upaya telah dikerahkan, penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta dapat memperkaya wawasan dunia pendidikan. Aamin.

Pekalongan, 6 Desember 2023

Penyusun,

Abdurrohman Itsnan
NIM: 1119062



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	v
PERSEMBAHAN.....	ix
MOTTO	xi
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Kerangka Teori.....	7
F. Penelitian Relevan.....	11
G. Metode penelitian	17
H. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II KONSEP PERKAWINAN, <i>CHILDFREE</i>, DAN <i>MAŞLAHAH</i>	
<i>MURSALAH NAJMUDDIN AL-THUFI</i>	21
A. Konsep Perkawinan.....	21
B. <i>Maşlahah</i> Secara Umum	26
C. Najmuddin Al-Thufi.....	30
D. Konsep <i>Childfree</i>	46
BAB III FAKTA <i>CHILDFREE</i> DAN SEBAGAI JALAN HIDUP.....	52
A. Fakta Tentang <i>Childfree</i>	52
B. Alasan Umum Memilih <i>Childfree</i>	60
C. Dampak Positif dan Negatif <i>Childfree</i>	64

D. Profil Artis Indonesia yang <i>Childfree</i> dan Alasannya	66
---	----

BAB IV ANALISIS ALASAN *CHILDFREE* ARTIS INDONESIA DALAM TINJAUAN *MAŞLAĦAH MURSALAH* NAJMUDDIN AL-THUFI 72


A. Analisis Umum <i>Childfree</i> dalam Tinjauan <i>Maşlahah Mursalah</i> Najmuddin al-Thufi.....	72
B. Analisis Tinjauan <i>Maşlahah Mursalah</i> Najmuddin al-Thufi Terhadap Keputusan <i>Childfree</i> di Kalangan Artis Indonesia	74

BAB V PENUTUP..... 80

A. Kesimpulan.....	80
B. Saran.....	80

DAFTAR PUSTAKA 82

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini, peradaban manusia mengalami perkembangan yang signifikan dan membuat pandangan masyarakat terhadap kehidupan juga semakin beragam serta menimbulkan permasalahan yang semakin kompleks, dan salah satu fenomena yang sudah dan sedang diperbincangkan ialah kehebohan saat ini terkait dengan kecenderungan tidak memiliki anak. *Childfree* adalah sebutan bagi pasangan suami istri yang memilih untuk tidak mempunyai anak sesuai keinginan dan persetujuan mereka sendiri secara sadar, *childfree* bukan lagi istilah baru bagi kebanyakan pasangan di negara-negara besar untuk memilih keputusan ini, namun *childfree* baru muncul belakangan ini dan menjadi *trending* topik di berbagai media sosial Indonesia. Adanya kecenderungan tidak memiliki anak ini banyak menimbulkan kontroversi di berbagai kalangan masyarakat karena tentunya merupakan sesuatu yang dianggap tidak wajar dan di luar kodrat manusia. Bahkan dalam masyarakat umumnya ketika sebuah suami istri tidak terdapat anak dianggap belum sempurna dalam keluarga tersebut, maka untuk memiliki anak disarankan untuk melakukan adopsi anak atau bayi tabung.

Pilihan untuk *childfree* ini umumnya dilakukan oleh pasangan suami istri yang disepakati oleh kedua belah pihak. Beberapa penelitian menemukan mereka yang memilih *Childfree* lebih negatif daripada mereka yang sementara tidak memiliki anak. Wanita yang memilih *Childfree* kemudian

dianggap egois atau putus asa.¹ Hal seperti ini seringkali di latar belakang oleh keadaan masa lalu seseorang ketika memposisikan dirinya sebagai seorang anak, namun pada kenyataannya banyak alasan yang melatarbelakanginya ketika seseorang memantapkan untuk tidak mempunyai buah hati.

Mereka melakukan pilihan ini karena terdapat pertimbangan dan alasan seperti adanya persoalan finansial, belum matangnya psikologis atau karena sedang fokus pada impian dan seringkali istri belum ada kesiapan untuk menjalani proses hamil hingga mengasuh anak, takut tidak bisa memberikan hak anak seperti pendidikan yang baik, serta alasan lain yang sesuai keadaan keduanya. Ada beberapa juga karena usianya yang masih relatif muda atau sudah melampaui batas usia ideal untuk melahirkan anak.

Selain dari alasan dua diatas, suami istri pada umumnya memiliki antusias yang kuat terhadap profesi. Hal tersebut bukan suami saja, namun juga istri yang menyakini ketika memiliki buah hati dalam kehidupannya akan menjadi gangguan pada kesuksesan karirnya. Jika dilihat dari alasan tersebut *childfree* digadang sebagai salah satu ikhtiar agar dapat menikmati kehidupan rumah tangga dan karir tanpa adanya sosok buah hati.

Dilansir dari Berita Satu, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo, mengungkapkan alasan suami istri tidak mengharapkan kehadiran anak dalam rumah tangga terbagi menjadi 2 golongan yaitu *pertama*, keinginan atau pilihan sendiri. *Kedua*, karena alasan kesehatan maupun alasan lain yang tidak diketahui sehingga

¹ Julia Moore, "Reconsidering Childfreedom: A Feminist Exploration of Discursive Identity Construction in Childfree Live Journal Communities", *Papers in Communication Studies*, 37:2 (2014), hlm. 160-163

tidak bisa memiliki buah hati. Dari kedua alasan tersebut mencakup bermacam-macam aspek, dari kondisi psikologis, fisik, sosial, ekonomi, dan budaya. Lebih lanjut, kekhawatiran terhadap proses kehamilan sampai melahirkan dan mengasuh anak dapat menyakinkan pasangan suami istri untuk memilih tidak memiliki buah hati (*childfree*).²

Dengan fakta yang ada dan perkembangan terhadap kemajuan peradaban, permasalahan kehidupan manusia bertambah beragam serta kompleks yang membutuhkan kepastian hukum. Pada fenomena *childfree* dalam pasangan suami istri tidak ada *nash* yang menjadi rujukan terperinci sebagai dasar adanya fenomena tersebut. Adapun posisi hukum Islam (syariah) adalah hukum yang mencakup segi *ilahiyyah* dan segi *insaniyyah* dengan begitu huku Islam bersumber dari Allah SWT., sehingga selalu didasarkan kepada sumber utama yaitu Al Quran dan Hadis atau sunnah Nabi Muhammad SAW. akan tetapi dilain sisi, syariah Islam dibentuk untuk kemaslahatan bagi manusia untuk dipraktekan dalam kehidupannya, maka dari itu pemikiran atau pemahaman yang berkontak dengan pelaksanaannya harus mempertimbangkan kenyataan yang ada dalam kehidupan manusia, terkhusus yang berhubungan dengan aspek hukum interaksi antar manusia (*muamalah*).³ Maka, diperlukan suatu teori atau metodologi khusus untuk mendapatkan jalan tengah di antara kedua sisi tersebut, serta menjaga keseimbangan antara keduanya yang mempunyai peruntukan masing-masing.

² “Viral Soal *Childfree Marriage*, Ini Tanggapan Kepala BKKBN”. Berita Satu. <https://www.beritasatu.com/nasional/823537/viral-soal-childfree-marriage-ini-tanggapan-kepala-bkkbn>, Diakses pada Rabu 21 Juni 2023

³ Asni, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia: Telaah Epistemologis Kedudukan Perempuan dalam Hukum Keluarga*, Cet. I (Kementrian Agama Republik Indonesia, 2012), hlm. 189

Sudah berbagai tokoh *ushul fiqh* yang membicarakan dan memberi perhatian terhadap *maṣlaḥah mursalah*. Konsep tersebut yang diusulkan oleh para ulama *ushul fiqh* lebih umum dibandingkan yang diusulkan Al-Thufi. Namun terdapat kesamaan, di antara keduanya sama-sama mempunyai prinsip bahwa *maṣlaḥah* bisa dijadikan dalil hukum Islam menyelesaikan permasalahan kontemporer, meskipun sama-sama menyempurnakan dan mengembangkan konsep tersebut dari ulama-ulama yang mengawalinya terkhusus Imam Malik sebagai perintisnya. Akan tetapi keduanya memiliki rancangan yang berbeda, ulama lainnya menitik beratkan pada definisi dan kriteria *maṣlaḥah* itu sendiri, antara lain baik *mu'tabarrah*, *mulghah*, maupun *mursalah* dengan begitu akan terlihatlah faedah dari *maṣlaḥah* itu sendiri, dikarenakan ulama lainnya mengharapkan terhadap kemaslahatan yang diinginkan oleh *syar'i*, lantaran setiap tujuan atau keinginan manusia pasti *maṣlaḥah*.

Al-Thufi malahan sering mengembangkan *maṣlaḥah mursalah*, yang mana lebih mengutamakan penggunaan nalar dan logika ketimbang tokoh lainnya, tidak sedikit yang menganggap al-Thufi terkesan aneh dan nyeleneh dan dipandang tidak konsisten terhadap madzhab hanbalinya, akan tetapi al-Thufi membatasi hanya pada lingkup *muamalah* (hubungan sosial) dan adat kebiasaan yang dimana *maṣlaḥah* dapat diterapkan, bukan dalam lingkup ibadah *maḥdhah* dan *muqaddarah* dimana *masalahah* tidak bisa dipakai, karena *nash* dan *ijma* 'lah yang harus digunakan sebagai referensi. Perbedaan

pandangan Al-Thufi tersebut dikarenakan beliau menganggap ketentuan ibadah termasuk hak prerogatif Allah.⁴

Berdasarkan penjelasan dari awal, penulis ingin mengkaji lebih mendalam hukum tentang fenomena *childfree* tersebut dengan *maṣlaḥah mursalah* dalam perspektif Najmuddin al-Thufi, maka penulis mengambil judul “Tinjauan *Maṣlaḥah Mursalah* Najmuddin al-Thufi Terhadap Keputusan *Childfree* di Kalangan Artis Indonesia”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disebutkan, maka penulis merumuskan beberapa pokok masalah yaitu:

1. Apa alasan *childfree* di kalangan artis di Indonesia?
2. Bagaimana alasan *childfree* artis di Indonesia dalam tinjauan *maṣlaḥah mursalah* Najmuddin al-Thufi?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendalami dan eksplorasi alasan terjadinya *childfree* bagi artis di Indonesia.
2. Menganalisa *childfree* dalam tinjauan *maṣlaḥah mursalah* Najmuddin al-Thufi.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis

⁴ Idaul Hasanah, *Konsep Mashlahah Najmuddin Al- Thufi dan Implementasinya*, (UMM, 2011)

- a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan dan pandangan baru bagi mahasiswa serta masyarakat umum, khususnya terhadap adanya perkawinan yang tidak mengharapkan anak, sehingga dapat untuk pedoman dalam melaksanakan perkawinan kedepannya.
- b. Penelitian ini sebagai bentuk sumbangsih keilmuan bagi UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan dan referensi tambahan dalam pemahaman terkait *Childfree* di kalangan artis Indonesia dalam tinjauan *maṣlahah mursalah* Najmuddin Al-Thufi.
- c. Penelitian ini bersifat akademis yang berguna sebagai media menambah khazanah dan wawasan keilmuan bagi pembaca, khususnya yang berkecukupan di bidang perkawinan Islam.

2. Kegunaan Praktis

- a. Diharapkan dengan adanya penelitian tentang tinjauan *maṣlahah mursalah* Najmuddin al-Thufi terhadap *childfree* di kalangan artis Indonesia, dapat menjadi pedoman penulis dan pembaca dalam menentukan pilihan menjalani kehidupan setelah menikah
- b. Bagi Masyarakat
 - 1) Sebagai bahan acuan masyarakat umum dalam membina rumah tangga terutama dalam memilih untuk memiliki anak atau tidak.
 - 2) Sebagai bahan pengetahuan bagi masyarakat agar dapat mengetahui dan paham terhadap pilihan bebas anak (*Childfree*) sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman.

E. Kerangka Teori

1. Tujuan Perkawinan

Banyak juga setiap pasangan memimpikan kehadiran buah hati dalam kehidupannya. Anak turunan diharapkan bisa meneruskan estafet perjuangan, dan gagasan yang di pupuk dalam jiwa suami-istri. Fitrah manusia ini diungkapkan oleh Allah SWT. dalam firman-Nya:

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ بَنِيْنَ وَحَفَدَةً
وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ

Artinya : “Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik.” (Q.S. An Nahl [16]:72)⁵

Dari kutipan tersebut sudah jelas bahwasannya Allah SWT. menciptakan manusia ini berpasang-pasangan supaya berkembang biak. Jika dilihat dari segi Islam, di sisi lain alih generasi, anak cucu diharapkan juga dapat menyelamatkan orang tuanya setelah wafat dengan mendoakannya kepada Allah SWT. karena doa anak soleh merupakan salah satu rezeki tanpa putus.

Memiliki anak merupakan hakikat dari tujuan perkawinan. Pentingnya memiliki keturunan dalam sebuah perkawinan sudah diterangkan oleh Nabi Muhammad SAW. mengenai petunjuknya agar menikahi wanita yang subur sehingga berpeluang melahirkan anak serta hadis Rasulullah SAW. terkait anak soleh merupakan investasi orang tua

⁵ Al Quran Kemenag

tak terbatas ketika mereka meninggal. Imam Ghazali menjelaskan dalam kitabnya:

وفي التواصل الى الولد قرينة من اربعة من وجوه هي الاصل في الترغيب فيه عند امن من غوائل الشهوة حتى لم يحب احد ان يلقي الله عزبا الاول موافقة الله بالسعي في تحصيل الولد الثاني طلب محبة الرسول ﷺ في تكثير من به مباهته الثالث طلب التبرك بدعاء ولد الصالح بعده الرابع طلب الشفاعة بموت الولد الصغير اذا مات قبله

Artinya: “Upaya agar mempunyai keturunan (menikah) supaya bernilai ibadah dapat ditinjau dari 4 (empat) hlm. Keempat hal tersebut menjadi sebab pokok dianjurkannya menikah. Waktu seseorang aman dari gangguan syahwat menjadikan tidak ada seseorang yang bahagia berjumpa dengan Allah pada saat melajang atau tidak menikah. Pertama, mendapatkan ridho Allah SWT. dengan mendapatkan keturunan. Kedua, memperoleh cinta Nabi Muhammad SAW. dengan memperbanyak generasi umat yang dibanggakan. Ketiga, mendapat keberkahan dari doa anak soleh ketika orang tuanya meninggal. Keempat, memperoleh syafaat jika anak kecilnya mendahuluinya.”⁶

Terkait hal ini Rasulullah SAW. telah menganjurkan untuk menikahi wanita yang subur supaya memiliki keturunan dan memiliki anak.

تَزَوَّجُوا الْوُلُودَ الْوَدُودَ فَإِنِّي مَكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ
وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَ إِسْنَادَهُ وَيَعْرِفُ كَوْنَ الْبِكْرِ وَلُودًا وَدُودًا بِأَقْرَبِهَا نَسَبًا

Artinya: “Nikahilah wanita yang penyayang lagi memiliki banyak keturunan. Maka sesungguhnya aku akan berbangga-bangga dengan banyaknya kalian di

⁶ Al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*, (Jeddah, Al-Haramain: 2015), Juz 2, 25

depan umat lainnya pada hari Kiamat.” (HR. Abu Daud, an-Nasa`i dan Ahmad, dan sanadnya shahih).

Pernikahan merupakan *sunatullah* yang mencakup pada seluruh makhluk-Nya, baik manusia, binatang, atau tumbuh-tumbuhan. Ia merupakan cara yang dipilih oleh Sang Khaliq., sebagai jalan untuk makhluk-Nya agar berkembang biak serta melestarikan kehidupannya.

Hal ini sejalan dengan firman Alllah SWT. dalam surat An Nisa ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: “Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.” (QS. An-Nisā' [4]:1)

Namun pada belakangan ini bermunculan *childfree* yaitu menikah namun tidak menginginkan memiliki anak, hal tersebut tidak sesuai dengan fitrah manusia yang ditakdirkan menjadi khalifah di bumi dan melanjutkan generasi demi keutuhan umat manusia.

2. *Maṣlahah mursalah* Najmuddin al-Thufi

Secara etimologis, kata *maṣlahah* dari kata *soluha-yaslahu-salhan-maṣlahah*, dengan arti bagus, baik, selaras, cocok, dan berguna. Kata *al-maṣlahah* seperti halnya lafadz *al-manfaat* dengan makna baik atau

wazan-nya yaitu kalimat *masdar* yang memiliki arti dengan kalimat *ash-shalah*, seperti halnya lafadz *al-manfaat* yang artinya sama *an-naf'u*. Jika dilihat, semuanya memiliki arti yang merujuk manfaat, baik secara asal maupun prosesnya, ibarat memperoleh kenikmatan dan faedah, ataupun penjagaan ataupun pencegahan, seperti menjauhi kemadharatan. Semuanya yang tersebut diatas bisa dibilang *maṣlahah*.

Pandangan Najmuddin al-Thufi membahas mengenai *maṣlahah* bermula dari pembahasan syarah dalam hadis 'Arba'in Nawawi nomor 32, yang tertulis sebagai berikut ... لا ضرر ولا ضرار... yang memiliki arti "...jangan menyebabkan bahaya atau kerugian pada orang lain, dan jangan membalas suatu kerugian dengan kerugian lainnya...". Menurut ia, hadis tersebut menunjukkan perlunya penerapan *maṣlahah* dan menghindari ke-*madharat*-an, hal ini dikarenakan pada lafadz لا ضرر لا yang di maksud yaitu kerusakan, apabila *syara'* bermaksud untuk menghindarkan kerusakan maka harus menetapkan kemaslahatan.

تم إن قوله عليه الصلاة والسلام : " (لا ضرر ولا ضرار) يقتضي رعاية

المصاع إبتاتا ، والمفاسد نفيا ، اذ الضرر هو المفسدة ، فإذا نفاها الشرع

لزم اثبات النفع الذي هو المصلحة لأنهما تقيضان لا واسطة بينهما.

Artinya: Kalimat Rasulullah SAW: " jangan menyebabkan bahaya atau kerugian pada orang lain, dan jangan membalas suatu kerugian dengan kerugian lainnya" mengimplikasikan perlunya menjaga kemaslahatan dan menghindari kerugian. Karena kerugian adalah sesuatu yang merugikan, dan jika syariat menolaknya, maka disarankan untuk mengejar manfaat atau kemaslahatan, karena

*keduanya adalah kontradiktif dan tidak dapat dicapai secara bersamaan.*⁷

Meskipun mengabaikan lemah atau kuatnya rangkaian periwayatan maupun dipercaya atau tidaknya penisbahan kepada Nabi SAW., ia melihatnya bagi gambaran yang absah dari tujuan diturunkannya al-Quran guna melindungi kemaslahatan dan kebaikan manusia. Arti hadis tersebut sudah disebutkan, yaitu menghilangkan bahaya atau kerusakan menurut kode etik syariat. Maksud dari menghilangkan di sini yaitu umum kecuali yang sudah dikecualikan oleh *nash*. Pemahaman tersebut bermakna memprioritaskan apa yang diharapkan *nash-nash* lain.

Pada kitab *at-Ta'yin Fi Syarhi Arba'in*, al-Thufi menjelaskan bahwasannya al-Quran, hadis, ijma', dan Qiyas baik secara *mujmal* ataupun *tafshil*, menyatakan bahwa syariat Islam didirikan atas mengusung kemashlahatan serta menolak ke-*madharat*-an sebagai dasarnya

F. Penelitian Relevan

Peneliti telah membaca beberapa penelitian terdahulu dengan tema yang hampir sama sebagai bahan penelitian penulis, antara lain:

Pertama, Naili Sakinah Tahun 2022 dengan judul “*Childfree* dalam Perspektif Al-Qur'an (Penafsiran Ayat-Ayat Hak Reproduksi Perempuan dalam Tafsir *Al-Munir Fi Al-Aqidati Wa Al-Syari' Ati Wa Al-Manhaj* Karya

⁷ Najmuddin al-Thufi, *at-Ta'yin Fi Syarhi al-Arba'in*. Tahqiq Ahmad Hajj Muhammad Usman (Beirut: Maktabah Makiyyah), hlm. 283

Wahbah Zuhaili).⁸ Menggunakan tafsir *Al-Munir* dari Wahbah Zuhaili yang menyinggung ayat tentang hak reproduksi perempuan dalam fenomena *childfree* dalam ayat Qs. Ali 'Imran:6, Qs. An-Nisa':1, Qs. Ar-Ra'd:8, Al-Hajj:5, Qs. Luqman:34, dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif, dan dibagi dalam bentuk pola dan disimpulkan agar mudah dipahami. Penelitian tersebut diperlukan karena peneliti ini berusaha menguraikan hak hak reproduksi perempuan dengan tafsir Al-Munir dikaitkan dengan fenomena *childfree* yang akhir-akhir ini muncul dengan banyak pro dan kontra di masyarakat Indonesia terutama. Memang Al Qur'an tidak menyatakan langsung adanya ayat-ayat yang membahas tentang *childfree* tapi dengan adanya penelitian ini yang menguak hak-hak reproduksi perempuan terutama dengan kata kunci (*Arhaam*). Bahwa dalam fenomena *childfree* perempuan juga berhak akan suaranya tentang memutuskan untuk memiliki keturunan atau tidak. Apalagi perempuan lah yang memiliki otoritas akan rahimnya.

Terdapat perbedaan dengan penelitian tersebut yaitu penelitian Naili Sakinah berfokus pada hak-hak reproduksi perempuan dengan sudut pandang Tafsir Al Quran menurut Wahbah Zuhaili dalam pilihan *childfree*, sedangkan penelitian ini terfokus pada penggunaan *maṣlahah mursalah* Najmuddin Al-Thufi dengan adanya fenomena pilihan tidak ingin memiliki anak pada pasangan suami istri. Persemaan pada kedua penelitian ini adalah sama-sama menyinggung adanya fenomena *childfree* di Indonesia

⁸ Naili Sakinah, "*Childfree* dalam Perspektif Al-Qur'an (Penafsiran Ayat-Ayat Hak Reproduksi Perempuan dalam Tafsir *Al-Munir Fi Al-Aqidati Wa Al-Syari' Ati Wa Al-Manhaj* Karya Wahbah Zuhaili). *Skripsi*. Pekalongan: UIN KH. Abdurraman Wahid Pekalongan. 2022

Kedua, Irvan Dwi Ardhyansa Tahun 2022 yang berjudul “Hukum *Childfree* (Komitmen Pasutri Untuk Tidak Memiliki Anak) Dari Perspektif Teori Sistem *Jasser Auda*”. Merupakan penelitian pustaka (*library reesearch*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif.⁹ Hasil penelitian ini adalah bahwa hukum *childfree* komitmen pasutri untuk tidak memiliki anak itu tidak boleh karena tidak sesuai dengan hifz nasl yaitu menjaga keturunan, lalu prespektif teori sistem *Jasser Auda* atas dasar fitur analisis sistem menurut *Jasser Auda* yang meliputi fitur kognitif, holistik, keterbukaan, keterkaitan, multidimensional, dan ke-bermaksudan menjadikan munculnya nilai kemaslahatan bagi umat manusia khususnya pasangan suami dan istri yang berkomitmen untuk tidak memiliki anak. *Childfree* merupakan kepentingan hajyyat yang mana kepentingan dalam tingkatan ini menjadi alternatif pasangan yang tidak bisa melaksanakan kepentingan hukum pokok (Dharuriyat) dalam hal keturunan. Alasan komitmen pasangan suami istri untuk tidak memiliki anak menjadi salah satu faktor Maqashid memandang pilihan ini pada Pemeliharaan keturunan dalam tingkat hajyyat.

Terdapat perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini ialah jika penelitian Irvan Dwi Ardhyansa terfokus pada hukum adanya pilihan *childfree* dengan perspektif teori sistem *Jasser Auda* dengan fitur-fitur yang ada, maka penelitian ini fokus pada bagaimana cara pandang Najmuddin Al-Thufi dengan *maṣlahah mursalah*-nya dalam fenomena pilihan tidak memiliki anak dalam pernikahan. Persamaannya ialah membahas fenomena *childfree* dalam sudut pandang Islam.

⁹ Irvan Dwi Ardhyansa “Hukum *Childfree* (Komitmen Pasutri untuk Tidak Memiliki Anak) dari Perspektif Teori Sistem *Jasser Auda*. *Skripsi*. Pekalongan: IAIN Pekalongan. 2022

Ketiga, Muhamad Andrie Irawan Tahun 2022 yang berjudul “*Childfree* dalam Perkawinan Perspektif Teori *Maṣlahah mursalah* Asy-Syatibi”. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan *childfree* dalam perkawinan persepektif teori *maṣlahah mursalah* asy-Syatibi. Memaparkan faktor dan dampak *childfree* serta tinjauan teori *maṣlahah mursalah* asy-syatibi dalam perkawinan. Penelitian ini memakai jenis penelitian kualitatif. penelitian ini menunjukkan bahwa teori perspektif *maṣlahah mursalah* asy-Syatibi memberikan keterangan bahwa memiliki keturunan merupakan sebuah kemaslahatan karena merupakan salah satu hal yang wajib dijaga yaitu *hifzun nasl* menjaga keturunan di dalam agama Islam dan *Childfree* merupakan sebuah *kemafsadatan* karena memilih untuk tidak memiliki keturunan, akan tetapi *childfree* tidak sepenuhnya suatu *kemafsadatan* karena ada beberapa alasan yang menjadikan *childfree* merupakan suatu kemaslahatan yaitu dengan alasan kesehatan dan psikologi seseorang. Agar terhindar dari kemafsadatan tersebut asy- Syatibi mengkategorikan tingkat kemaslahatannya untuk mencapai sebuah keselamatan dan terhindar dari kemafsadatan yaitu *dharuriyyat*, *hajjiyat* dan *tahsiniyat*. Maka agar kemaslahatan hidup dapat tercapai dan kesulitan-kesulitan hidup dapat dihindari, seseorang didalam perkawinannya yakni yang memilih untuk hidup bebas anak (memilih untuk tidak memiliki anak) dalam perkawinan, agar mempertimbangkan dharuriyat tersebut. Sebab pengertian dharuriyyat yang dimaksud asy-syatibi yakni kebutuhan primer, bila pada tingkatan ini tidak tercapai maka mimpi buruk bagi keselamatan umat manusia di muka bumi ini.¹⁰

¹⁰ Muhamad Andrie Irawan, “*Childfree* dalam Perkawinan Perspektif Teori *Maslahah mursalah* Asy-Syatibi”. *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2022

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut ialah jika penelitian Muhammad Andrie Irawan terfokus pada bagaimana kemaslahatan adanya pilihan *childfree* apakah sepenuhnya mendatangkan *kemafsdatan* atau tidak dengan ditinjau dari teori *Maşlahah mursalah* Asy-Syatibi, sedangkan penelitian ini terfokus pada kemaslahatan *childfree* dengan pandangan *maşlahah mursalah* Najmudddin Al-Thufi. Persamaanya ialah sama-sama berusaha menerangkan adanya *childfree* dalam perspektif *maşlahah mursalah*.

Keempat, Maulia Sakinah Tahun 2021 yang berjudul “Pilihan Sikap Pasangan Suami Istri Muda Milenial Untuk Bebas Anak (*Childfree*) Perspektif *Maqashid Syari'ah*”. Penelitian ini berfokus pada sikap yang dipilih oleh pasangan suami istri muda milenial untuk tidak memiliki anak (*childfree*). Peneliti menggunakan teori Islam yaitu *maqashid syariah* sebagai perspektif penelitiannya. Metode penelitian yang digunakan adalah kepustakaan (*library reesearch*).¹¹ Dijelaskan pula sudut pandang dari salah satu *maqashid syariah* yaitu memelihara keturunan (*hifdzu nasl*) sehingga penerusan generasi akan berlanjut terutama dengan dibekali dengan ilmu pengetahuan. Hal ini sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan dalam *maqashid syariah*.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah jika penelitian Maulia Sakinah terfokus pada bagaimana pandangan hukum Islam lebih khusus pandangan *maqashid al-syariah* berkaitan suami istri muda yang memutuskan untuk tidak memiliki buah hati, maka penelitian ini fokus pada

¹¹ Maulia Sakinah, “Pilihan Sikap Pasangan Suami Istri Muda Milenial untuk Bebas Anak (*Childfree*) Perspektif *Maqashid Syariah*”. *Skripsi*. Pekalongan: IAIN Pekalongan. 2021

maṣlahah mursalah Najmuddin Al-Thufi terhadap fenomena ini. Persamaannya ialah menjelaskan tentang tidak memiliki anak dalam pandang Islam.

Kelima, Fidiarti Tahun 2020 yang berjudul “Tinjauan *Maṣlahah mursalah* Najmuddin Al-Thufi Terhadap Upah Pekerja Muslim Pada Peternakan Babi (Studi di Desa Kedungsegog Kecamatan Tulis Kabupaten Batangib)”. Penelitian ini berfokus pada pekerjaan yang tidak biasa bagi seorang muslim yaitu bekerja pada peternakan babi atau berdampingan langsung dengan babi yang dalam Islam merupakan salah satu hewan haram di segalanya, jika bersentuhan saja harus mensucikannya dengan baik bagaimana hal ini dalam sudut pandang Islam terutama *maṣlahah mursalah* Najmuddin Al-Thufi jika dari pekerjaan tersebut sebagai pokok mata pencaharian dan tidak bisa ditinggalkan serta bagaimana hukum penggunaan uang upah tersebut sebagai kebutuhan sehari dan ibadah. Studi kasus penelitian ini di Desa Kedungsegog Kecamatan Tulis Kabupaten Batang.¹²

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah jika penelitian Fidiarti terfokus pada bagaimana pandangan hukum Islam lebih khusus pandangan *maṣlahah mursalah* Najmuddi Al-Thufi berkaitan pekerja muslim yang bekerja di peternakan babi, maka penelitian ini fokus pada *maṣlahah mursalah* Najmuddin Al-Thufi terhadap fenomena *childfree*. Persamaannya ialah sama-sama menggunakan tinjauan dan pendekatan *maṣlahah mursalah* Najmuddin Al-Thufi.

¹² Fidiarti, “Tinjauan *Maslahah al-mursalah* Najmuddin Al Thufi terhadap Upah Pekerja Muslim pada Peternakan Babi (Studi di Desa Kedungsegog Kecamatan Tulis Kabupaten Batang)”. *Skripsi*. Pekalongan: IAIN Pekalongan. 2020

G. Metode penelitian

Sekumpulan alat atau cara untuk melakukan penelitian¹³ yang dalam penelitian ini meliputi

1. Jenis Penelitian dan pendekatan

Penelitian ini, dikerjakan menggunakan penelitian pustaka (*library research*) yang bersumber dari buku maupun penelitian-penelitian ilmiah yang sesuai dengan topik pembahasan skripsi sebagai sumber kajian.¹⁴ Penelitian pustaka dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi serta data secara mendalam melalui berbagai literatur seperti berupa jurnal ilmiah, buku, dokumen, internet atau lainnya yang sesuai dengan topik permasalahan yang peneliti bahas yaitu mengenai *childfree* bagi suami istri serta literatur mengenai *masalah mursalah* Najmuddin Al-Thufi yang dijadikan oleh peneliti sebagai pedoman analisis.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif yaitu meneliti kondisi objek atau fenomena alamiah yang dirasakan oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, tindakan, dan lainnya kemudian menjelaskan fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara sistematis.¹⁵ Pendekatan ini dipakai dan dipilih oleh peneliti untuk bisa menjelaskan mengenai perilaku, persepsi, dan tindakan dari pasangan suami istri yang yakin dengan *childfree*

¹³ Masyhuri dan Zainudi, *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dan Aplikatif*, (Bandung: refika Aditama; 2011), hlm. 157

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 25

¹⁵ Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group, 2020), hlm. 161

2. Sumber Data

Sumber data penelitian ini yaitu data sekunder yang berkaitan secara langsung dengan permasalahan yang dikaji. Data sekunder mencakup literatur buku-buku, jurnal, internet dan lainnya serta dari sumber data yang sudah ada.¹⁶ Sumber data tersebut mengenai *masalah mursalah* Najmuddin Al-Thufi serta menyesuaikan dengan topik pembahasan yaitu tentang *childfree* bagi pasangan suami istri.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), dan yang menjadi subjek penelitian ini adalah buku atau lainnya (pustaka). Subjek penelitian ini adalah buku atau lainnya yang berkenaan dengan *masalah mursalah* Najmuddin Al-Thufi, sedangkan objek penelitiannya berkaitan dengan *childfree* bagi suami istri.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara mengumpulkan sumber-sumber yang didapatkan untuk dikelompokkan dalam pengumpulan data melalui studi dokumen yaitu dengan membaca, mengkaji, dan menganalisis berbagai literatur, jurnal, artikel ilmiah, internet, dan lainnya yang berkaitan *childfree* dan *masalah mursalah* Najmuddin Al-Thufi yang dijadikan sebagai pedoman analisis dalam penelitian ini.

¹⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 128.

5. Analisis Data

Data yang telah didapatkan kemudian dianalisis melalui metode kualitatif yang artinya dalam penelitian ini tidak menggunakan angka, rumus, dan matematik.¹⁷

Dengan pola pikir fungsional, peneliti akan menunjukkan adanya sebuah interaksi antara hasil dan perkiraan teoritis. Sehingga peneliti akan mengkaji hasil data yang berkaitan dengan *childfree* dan analisis berkaitan *childfree* dalam tujuan *maṣlahah mursalah* Najmuddin Al-Thufi yang didapatkan dari penelitian ilmiah.

H. Sistematika Penulisan

Pada penelitian ini mempunyai sistematika penulisan yang terdiri dari 5 (lima) bab, yang tiap-tiap bab memiliki beberapa sub di dalamnya agar penelitian dapat tersusun secara sistematis dan jelas sebagaimana berikut:

BAB I PENDAHULUAN, di dalamnya memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori, Penelitian yang Relevan, Metode Penelitian, Subjek dan Obek Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Analisis Data, serta Sistematika Penulisan.


BAB II KONSEP PERKAWINAN, CHILDFREE, DAN MAṢLAHAH MURSALAH NAJMUDDIN AL-THUFI, di dalamnya menjelaskan mengenai Konsep Perkawinan, *Maṣlahah* Secara Umum, Biografi Najmuddin al-Thufi dengan teori *maṣlahah mursalah*-nya, dan Konsep *Childfree*

¹⁷ Zulfi Diane Zaini, "Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif dan Pendekatan Normatif Sosiologis dalam Penelitian Ilmu Hukum", *Pranata Hukum* Vol. 6 No. 2, juli 2011, hlm. 126

BAB III FAKTA CHILDFREE DAN SEBAGAI JALAN HIDUP, di dalamnya memuat penjelasan mengenai Fakta tentang *childfree*, Dampak Positif Negatifnya, dan Profil sekaligus alasan Artis di Indonesia Memilih *Childfree*

BAB IV ANALISIS ALASAN CHILDFREE ARTIS INDONESIA DALAM TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH NAJMUDDIN AL-THUFI, di dalamnya menganalisis hasil penelitian mengenai *childfree* di Kalangan Artis Indonesia dalam tinjauan *masalah mursalah* Najmuddin al-Thufi

BAB V PENUTUP, di dalamnya memuat kesimpulan dari hasil penelitian yang telah paparkan dalam bab-bab sebelumnya dan juga saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang dilakukan, maka dapat disimpulkan. Dalam konteks *childfree*, kebolehan atau ketidakbolehan menurut *maṣlahah mursalah* Najmuddin al-Thufi atau Syariah dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor penyebab yang mendasari keputusan pasangan suami istri. Jika faktor-faktor tersebut dapat dianggap sebagai hal-hal yang ma'ruf atau memiliki kebaikan dan kemanfaatan (*maṣlahah*), maka dalam konsep *maṣlahah mursalah* Najmuddin al-Thufi *childfree* dianggap diperbolehkan. Disamping itu memiliki anak hanyalah sebatas anjuran dalam pernikahan.

Sebaliknya, jika faktor-faktor yang melatarbelakangi keputusan pasangan suami istri untuk menjalani *childfree* dianggap sebagai hal-hal yang mengandung kerugian atau tidak memiliki kemanfaatan (*mudarat*), maka *childfree* tidak diperbolehkan dan anjuran memiliki anak tetap berlaku kepada pasangan tersebut. Dengan demikian, penilaian terhadap kebolehan *childfree* akan melibatkan evaluasi terhadap nilai-nilai ma'ruf (yang diterima secara luas) dan mudarat (yang dihindari) dalam kerangka ajaran agama Islam. Di samping itu pihak pro dan kontra *childfree*, sama-sama memiliki alasan yang merupakan kemaslahatan bagi mereka masing-masing

B. Saran

Berdasarkan pembahasan diatas, terdapat beberapa saran. Hendaknya para peneliti baru dapat melanjutkan penelitian dari peneliti mengenai

childfree dengan berbagai sudut pandang yang berbeda. Disebabkan fenomena pilihan *childfree* ini masih sedikit dan bahkan jurnal penelitian masih jarang yang berbasis bahasa Indonesia. Semoga penelitian ini dapat membuka dan memberikan ilmu serta pandangan baru tentang *childfree*, serta semoga penelitian ini tidak menyinggung para pihak yang memutuskan atau mendukung *childfree*.



DAFTAR PUSTAKA

Karya Tulis Ilmiah

- Ardhyansa, Irvan Dwi, “Hukum Childfree (Komitmen Pasutri untuk Tidak Memiliki Anak) dari Perspektif Teori Sistem Jasser Auda. Skripsi. Pekalongan: IAIN Pekalongan. 2022
- Baker, Maureen, “Fertility Child Rearing & the Academic Gender Gap”, *Fertility & Academic Gender Gap*.
- Basten, Stuart, “Voluntary childlessness and being Childfree”, St. Johns College Research Centre, Universities of Oxford and the Vienna Institute of Demography, Austrian Academy of Science, June 2009.
- Blackstone, Amy and Stewart, Mahala Dyer, “Choosing to be Childfree: Research on the Decision Not to Parent”. *Sociology Compass* (2012)
- Fidiarti, “Tinjauan *Maṣlahah mursalah* Najmuddin Al Thufi terhadap Upah Pekerja Muslim pada Peternakan Babi (Studi di Desa Kedungsegog Kecamatan Tulis Kabupaten Batang)”. Skripsi. Pekalongan: IAIN Pekalongan. 2020
- Haecal, M. Ifran Faraz, Hidayatul Fikra, Wahyudin Daemalaksana, “Analisis Fenomena Childfree Di Masyarakat: Studi Takhrij Dan Syarah Hadis Dengan Pendekatan Hukum Islam,”
- Hasanah, Idaul, “Konsep *Maṣlahah* Najmuddin Al- Thufi dan Implementasinya”, (UMM, 2011)
- Hasibuan, A S, Tesis: “Azl Menurut Imam Malik” (179 H) Perspektif Maqashid Syariah
- Hazyimara, Karunia, “Fenomena Keputusan Childfree Dalam Perspektif Al-Qur’an (Kajian Tafsir Tematik)” (Universitas Islam Negeri Malang, 2022).
- Irawan, Muhamad Andrie, “Childfree dalam Perkawinan Perspektif Teori *Maṣlahah mursalah* Asy-Syatibi”. Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2022
- Mubarak, Jihan Salma Eva, Meidi Kulsum, Wahyudin Daemalaksana “Syarah Hadis Seputar Fenomena Childfree Di Indonesia Dengan Pendekatan Ijmali”.

Parsmo, Camilla Guzman, Emma, “In other Exploring Childfreeness through craftshership”, Master, Design + Change Linnaeus University 2021

Sakinah, Maulia, “Pilihan Sikap Pasangan Suami Istri Muda Milenial untuk Bebas Anak (Childfree) Perspektif Maqashid Syariah”. Skripsi. Pekalongan: IAIN Pekalongan. 2021

Sakinah, Naili, “Childfree dalam Perspektif Al-Qur’an (Penafsiran Ayat-Ayat Hak Reproduksi Perempuan dalam Tafsir Al-Munir Fi Al-Aqidati Wa Al-Syari’ Ati Wa Al-Manhaj Karya Wahbah Zuhaili). Skripsi. Pekalongan: UIN KH. Abdurraman Wahid Pekalongan. 2022

Siregar, Herlina Hanum Harahap and Bonanda Japatani “Analisis Tujuan Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” in Prosiding Seminar Nasional Hasil Pengabdian, 2022.

Statistik, Direktorat Analisis dan Pengembangan, “Menelusuri Jejak Childfree di Indonesia”, DATin Edisi 2023.01-01, Badan Pusat Statistik

Buku

al-Buthi, Muhammad Sa’id Ramadhan, *Dhawābith al-Maslahat fi al-Syarī’ah al-Islāmiyyah*, (Bairut: Mu’assasah al-Risalah, 1977).

Al-Fairuzabadi, *Al-Qāmūs al-Muhīth*, (Bairut: Dar al-Fikr, tt.).

Al-Ghazali, *Ihya’ Ulumuddin*, (Jeddah, Al-Haramain: 2015), Juz 2.

al-Sayis, Muhammad, ‘*Ali Tarikh al-Fiqh al-Islami*, (Kairo: Maktabah Muhammad ‘Ali Shabih wa Auladuh.).

al-Thufi, Najmuddin, “Risalah al-Thufi fi Ri’ayah al-Maslahat” dalam Abdul Wahab Khallaf, *Mashadir al-Tasyri’ al-Islami Fima la Nash-sha Fih*, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1972).

al-Thufi, Najmuddin, *Al-Intisharat al-Islamiyyah fi ‘Ilm Muqaranah al-Adyan*, Pentahqiq, Ahmad Hujazi al-Saqi, (Mesir: Mathba’ah Dar al-Bayan)

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998).

- Asni, Pembaruan Hukum Islam di Indonesia: Telaah Epistemologis Kedudukan Perempuan dalam Hukum Keluarga, Cet. I (Kementrian Agama Republik Indonesia, 2012).
- Asy-Syatibi, *al-I'tishom*, Jilid 2, (Beirut: Dar Kotob al-Ilmiyah, 1999).
- At-Thufi, *at-Ta'yin Fi Syarhi al-Arba'in*, (Beirut: Muassasah alRayyan, 1998).
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Suriah: Dar a-Fikr, 1986).
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka setia 2009)
- Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group, 2020).
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh 1*, Jakarta: Logos, 1996
- Ibn Manzhur al-Afriqi al-Mishri, *Lisān al 'Arab*, Jld. Ke 2, (Bairut: Li al-Thiba'ah wa al Nasyr, 1955).
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Kuwait: ad-Dar alKuwaitiyyah, 1968).
- Khan, Qamaruddin *Pemikiran Politik Ibn Taimiyah*, *Alih Bahasa oleh Anas Mahyudin*, (Bandung: Penerbit Pustaka, 1983).
- M.A. Tihami dan sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (kajian Fikih Nikah Lengkap)*, PT. raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005).
- Muhammad Nashiruddin al-Bani, *Shahih Sunan Abu Daud*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007)
- Mustashfa, Al-Ghazali, al-, *Tahqiq wa Ta'liq Muhammad Sulaiman al-Asyqar*, (Beirut: Muassah ar-Risalah, 1997), juz 1.
- Schacht, Yoseph, *An Introduction to Islamic Law*, (London: Oxford at the Clarendom Press, 1971)
- Tatiana, Bolshunova, "The Childfree Phenomenon: A Macrosociological Analysis", *Buletin Universitas*. 2018.
- Tunggono, Victoria, *Childfree & Happy: Keputusan Sadar Untuk Hidup Tanpa Anak*, (Yogyakarta: Buku Mojok Group, 2021).

Zaid, Musthafa, *Al-Mashlahāt fi al-Tasyrī' al-Islāmi wa Najm al-Dīn al-Thūfi*, (T.tp.: Dar al-Fikr al-Arabi, tt.)

Zainudi, Masyhuri dan, *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dan Aplikatif*, (Bandung: refika Aditama; 2011).

Jurnal

Al-Fauzi, “Keluarga Berencana Perspektif Islam Dalam bingkai Keindonsiaan”, UIN Jakarta, JURNAL LENTERA: Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi. Vol.3 No. 1, Maret 2017

Amri, Miftaakhul, “Konsep Maslahat Dalam Penetapan Hukum Islam (Telaah Kritis Pemikiran Hukum Islam Najmuddin At-Thufi),” Et-Tijarie 05, no. 02 (2018).

Busyro, “Menyoal Hukum Nikah Misy Ar Dalam Potensinya Mewujudkan Maqasid Al-Asliyyah Dan Al-Tabi’iyyah Dalam Perkawinan Umat Islam,” Al-Manhaj V. 09, No. 02 (2017).

Engwall, Kristina, “Childfreeness, Parenthood and Adulthood”. Scandanavian Journal of Disability Research, Vol. 16, No. 4, 2014.

Fadhilah, Eva, “Chldfree Dalam Islam,” Al-Mawarid: Jurnal Syari’ah dan Hukum V 03, no. 02.

Fauzan, Ahmad, “Childfree Dalam Perspektif Hukum Islam,” Jurnal Studi Hukum Islam dan Pendidikan (2022).

Hapsari, Iriani Indri, Siti Rianisa Septiani, “Kebermaknaan Hidup Pada Wanita Yang Belum Memiliki Anak Tanpa Disengaja (Involuntary Childless)”. Jurnal Penelitian dan Pengukuran Psikologi, Vol. 4, No. 2, Oktober 2015

Herlinda, Sinta, Mufidah. CH, and Ali Hamdan, “Upaya Perlindungan Remaja Pada Perkawinan Dini Melalui Program Generasi Berencana Perspektif Teori *Maṣlahah mursalah* Najmuddin Al- Thufi (Studi BKKBN Provinsi Jambi),” Al-’Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam V. 06, no. 01 (2021)

Jarbi, Muktiali, “Pernikahan Menurut Hukum Islam”, Pendais 01, no. 01 (2019): 57–58; Wahyu Wibisana, “Pernikahan Dalam Islam,” Jurnal Pendidikan Agama Islam: Ta’lim 14, no. 02 (2016)

Jenuri, Mohammad Rindu Fajar Islamy, Kokom Siti Komariyah, Dina Mayadiana Suwarma, Adila Hafidzani Nur Fitria, "Fenomena Childfree di Era Modern: Studi Fenomenologis Generasi Gen Z Serta Pandangan Islam Terhadap Childfree di Indonesia", Universitas Pendidikan Indonesia, Sosial Budaya Vol. 19 No. 2 Desember 2022

Maimun, "Konsep Supremasi Masalah Al-Thufi dan Implementasinya dalam Pembaruan Pemikiran Hukum Islam". ASAS, Vol.6, No.1, Januari 2014.

Moore, Julia, "Reconsidering Childfreedom: A Feminist Exploration of Discursive Identity Construction in Childfree Live Journal Communities", *Papers in Communication Studies*, 37:2 (2014).

Mubarak, Jihan Salma, Eva Meidi Kulsum, Wahyudin Darmalaksana, "Syarah Hadis Seputar Fenomena Childfree Di Indonesia Dengan Pendekatan Ijmali," vol. 08, 02 (Presented at the Gunung Djati, Conferences UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022).

Pasaribu, Muksana, "Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam," Vol. 01, no. 04 (Desember 2014)

Umam, Muhammad Khatibul and Nano Romadlon Auliya Akbar, "Childfree Pasca Pernikahan: Keadilan Hak-Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Masdar Farid Mas'udi dan Al-Ghazali," *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 3, no. 2 (December 29, 2021)

Zaini, Zulfi Diane, "Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif dan Pendekatan Normatif Sosiologis dalam Penelitian Ilmu Hukum", *Pranata Hukum* Vol. 6 No. 2, juli 2011.

Website

Al Quran Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/>

Channel, Analisa, <https://www.youtube.com/watch?v=rwd5i9XXEKM>, "Kpn Punya Anak? Aku Pngen Punya Ponakan Online "Jawaban & Alasan Gita Savitri untuk Pertanyaan Tersebut, diakses pada 26 Oktober 2023

Dailysia.com, Biodata dan Fakta Gita Savitri, <https://www.dailysia.com/biodata-profil-dan-fakta-gita-savitri/>, diakses pada tanggal 26 Oktober 2023

Dunia, Ensiklopedia, Childfree, <https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Childfree>, diakses pada 1 November 2023

Fandi, Irfan, "Menilai Konsep Childfree dalam Beberapa Aspek Kehidupan", (Kompasiana.com)

<https://www.kompasiana.com/irfanfandi5010/612a9bc031a28755a457356/2/menilai-konsep-childfree-dalam-beberapa-aspek-kehidupan>. Diakses pada Kamis 22 Juni 2023

Indonesia, VOA, Tanpa Anak dan Bahagia, Mengapa Tidak?, [https://www.voaindonesia.com/a/tanpa-anak-dan-bahagia-mengapa-tidak-/5956367.html#:~:text=Saya%20merasa%20tidak%20bisa%20menjadi,\(Foto%3A%20ilustrasi\)](https://www.voaindonesia.com/a/tanpa-anak-dan-bahagia-mengapa-tidak-/5956367.html#:~:text=Saya%20merasa%20tidak%20bisa%20menjadi,(Foto%3A%20ilustrasi)), diakses pada 2 Desember 2023

Kementerian Kesehatan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/2144/apa-benar-childfree-berpengaruh-pada-kesehatan, “Apa Benar Childfree Berpengaruh pada Kesehatan?”, , diakses pada 2 November 2023

Ilmuislam.id <https://ilmuislam.id/hadits/perawi/8/hadits?hal=351>, diakses pada 21 November 2023

Manusia, Menjadi, https://www.youtube.com/watch?v=VqAoFRj_u5E, Childfree by Choice, diakses pada 30 Oktober 2023

Maulana, Armand, Pendapat Cinta Laura Mengenai “Childfree”, <https://www.youtube.com/watch?v=FD9Q-azuK38>, diakses pada 28 Oktober 2023

Media, Sanad, <https://sanadmedia.com/post/childfree-anjuran-memiliki-anak-dan-fatwa-darul-ifta-mesir>, “Childfree, Anjuran Memiliki Anak dan Fatwa Darul Ifta Mesir”

Online, Dapur Bincang, CELINE: ANAK Gua Bukan ASET! | ANYA: Itu Sebabnya Gua GA MAU Punya ANAK!, <https://youtu.be/YTvkdWoLTJE?si=jaUSuIXf4oU4couv>, diakses pada 2 desember 2023

Puella.id, Trauma Masa Kecil Membuatku Tidak Mau Punya Anak: Cinta Laura x Chef Juna, https://youtu.be/4BqMWIKUIW4?si=h_1L9x1R5YR8xmnc, diakses pada 2 Desember 2023

Satu, Berita, “Viral Soal Childfree Marriage, Ini Tanggapan Kepala BKKBN”, <https://www.beritasatu.com/nasional/823537/viral-soal-childfree-marriage-ini-tanggapan-kepala-bkkbn>, Diakses pada Rabu 21 Juni 2023

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Abdurrohman Itsnan
2. Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 17 April 2001
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Alamat : Desa Coprayan RT. 01 RW. 01, Kecamatan
Buaran, Kabupaten Pekalongan

B. Identitas Orang Tua

1. Nama Ayah : Masykur Mahmud
2. Pekerjaan : Penjahit
3. Nama Ibu : Asrotun
4. Pekerjaan : PNS
5. Alamat : Desa Coprayan RT. 01 RW. 01, Kecamatan
Buaran, Kabupaten Pekalongan

C. Riwayat Pendidikan Penulis

1. RA Muslimat NU Coprayan (Tahun Lulus 2007)
2. MIS Sapugarut (Tahun Lulus 2013)
3. MTs S Simbang Kulon (Tahun Lulus 2016)
4. MA Salafiyah Simbang Kulon (Tahun Lulus 2019)
5. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan (Tahun Lulus 2023)

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan seperlunya